



**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PT MUTIARA
MITRA BERSAMA OLEH PT NIRVANA PROPERTY
(STUDI PUTUSAN 08/KPPU-M/2017)**

SKRIPSI

Oleh :

SAFIRA MAHARANI

170710101009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2021



**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PT MUTIARA
MITRA BERSAMA OLEH PT NIRVANA PROPERTY
(STUDI PUTUSAN 08/KPPU-M/2017)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh :

SAFIRA MAHARANI

170710101009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2021

MOTTO

“Apa yang Anda lakukan hari ini bisa mengimprovisasikan hari esok Anda”

(Ralph Marston)



PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM PT MUTIARA MITRA BERSAMA OLEH PT NIRVANA PROPERTY (Studi Putusan 08/KPPU-M/2017)**” karya Safira Maharani telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Juli 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Ayu Citra S. S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safira Maharani

NIM : 170710101009

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama Oleh PT Nirvana Property (Studi Putusan 08/KPPU-M/2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2021

Yang menyatakan,

SAFIRA MAHARANI

170710101009

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PT MUTIARA MITRA BERSAMA OLEH PT NIRVANA PROPERTY (STUDI PUTUSAN 08/KPPU-M/2017”**, serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihiwasalam.

Penyusun skripsi ini melalui pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah berkenan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah memberikan ilmu, nasehat dan selalu sabar mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak masukan kepada penulis;
4. Ibu Ayu Citra S. S.H., M.H., M.Kn., Ph.D sebagai sekretaris penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberi saran untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Ph.D, Dr. Iwan Rahmad S, S.H., M.H, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil

Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Kedua orang tua penulis Bapak Kardi dan Ibu Enny Prastyowati dan saudara penulis, Mas Bayu dan Mas Indra atas segala doa dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan dengan setulus hati;
9. Fadhil Indra Ramdhani yang selalu memberi semangat, dorongan dan motivasi untuk studi penulis;
10. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan moral dan materiil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wata'ala, dan penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 19 Juli 2021

Penulis,

SAFIRA MAHARANI

170710101009

RINGKASAN

Dunia usaha merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan negara. Sehingga di era yang semakin modern saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan baru bermunculan yang mengakibatkan persaingan usaha semakin ketat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan perusahaannya ialah dengan akuisisi saham. Ada banyak faktor perusahaan mengambil langkah akuisisi saham, seperti untuk memperluas perusahaannya atau mendapatkan keuntungan yang lain. PT Nirvana Property merupakan salah satu perusahaan yang mengakuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama. Dalam melakukan akuisisi saham terdapat ketentuan yang harus ditaati. Yakni, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 bahwasannya untuk melakukan akuisisi saham harus diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha jika nilai aset gabungan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Hal tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 hari sejak akuisisi saham terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah urgensi adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU? (2) Apa akibat hukum yang diterima PT Nirvana Property atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham? (3) Apakah putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Dan dengan tujuan khusus yaitu, Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan KPPU

No. 08/KPPU-M/2017 dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT Nirvana Property telah mendapatkan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) yang tertuang dalam putusan No. 08/KPPU-M/2017. Hal ini dikarenakan PT Nirvana Property tidak mengetahui adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU. Kesesuaian putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2017 dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 telah memenuhi unsur pengambilalihan, unsur nilai aset dan/atau nilai jumlah, unsur pengambilalihan perusahaan tidak terafiliasi, dan unsur wajib diberitahukan paling lambat 30 hari, maka dengan ini Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: pertama, urgensi dari adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU adalah untuk mencegah adanya tindakan illegal dari para pelaku usaha. Kedua, PT Nirvana Property terlambat memberitahukan akuisisi saham kepada KPPU selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja. Ketiga, Kesesuaian Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2017 telah memenuhi unsur-unsur yang ada sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Adapun saran dari penulisan ini, adalah: Pertama, KPPU dalam menyempurnakan Pedoman Komisi tentang akuisisi saham harus lebih menjelaskan secara tegas terkait kewajiban pelaku usaha melakukan konsultasi terkait rencana akuisisi dan pemberitahuan akuisisi saham suatu perusahaan kepada KPPU. Kedua, KPPU harus bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait yang dapat mempermudah jalannya fungsi pengawasan dan penindakan hukum di bidang persaingan usaha. Ketiga, di dalam penjelasan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait akuisisi saham seharusnya dijelaskan cara penghitungan nilai aset agar tidak salah tafsir.

SUMMARY

The business world is one of the important factors in advancing the country. So that in today's increasingly modern era, a lot of new companies have sprung up which resulted in increasingly fierce business competition. One way that business actors can do to develop their company is by taking over shares. There are many factors that companies take steps to take over shares, such as to expand their company or get other benefits. PT Nirvana Property is one of the companies that took over the shares of PT Mutiara Mitra Bersama. In carrying out the takeover of shares, there are provisions that must be adhered to. Namely, in article 29 of Law no. 5 of 1999 and article 5 of Government Regulation no. 57 of 2010 that in order to carry out a share takeover, it must be notified to the Business Competition Supervisory Commission if the combined asset value exceeds Rp. 2.5000.000.000.000,00 (two trillion five hundred billion rupiah); and/or sales value of Rp. 5,000,000,000,000.00 (five trillion rupiah). This must be notified to the Commission no later than 30 days after the takeover of shares occurs. Based on this description, the authors need to study further regarding the delay in notification of the takeover of shares. The formulation of the problems to be discussed are: (1) What is the urgency of the obligation to notify KPPU of the takeover of company shares? (2) What are the legal consequences for PT Nirvana Property for the delay in notification of the takeover of shares? (3) Is the KPPU's decision Number 08/KPPU-M/2017 in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition?. The purpose of writing this thesis in general is to complete the final project and fulfill one of the requirements to complete the Legal Studies Program (S1) and achieve a Bachelor of Laws degree. And with a specific objective, namely, to find out and understand the suitability of KPPU's decision No. 08/KPPU-M/2017 with the provisions of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Regarding the delay in notification of the takeover of PT Mutiara Mitra Bersama shares by PT Nirvana Property to the Business Competition Supervisory Commission, PT Nirvana Property has received a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) as stated in the decision no. 08/KPPU-M/2017. This is because PT Nirvana Property is not aware of the obligation to notify the KPPU of the takeover of shares. The suitability of KPPU's decision No. 08/KPPU-M/2017 with the provisions of Law no. 5 of 1999 has fulfilled the elements of expropriation, elements of asset value and/or total value, elements of takeover of unaffiliated companies, and elements that must be notified no later than 30 days, so hereby the decision is in accordance with the provisions of Law no. 5 of 1999.

The conclusions of this thesis are: first, the urgency of the obligation to notify the takeover of shares to KPPU is to prevent illegal actions from business actors. Second, PT Nirvana Property was late in notifying the KPPU of the takeover of shares for 161 (one hundred and sixty one) working days. Third, the Conformity of KPPU's Decision No. 08/KPPU-M/2017 has fulfilled the existing elements so that the decision is in accordance with Law no. 5 of 1999. The suggestions from this paper are as follows: First, KPPU in improving the Commission's Guidelines on the acquisition of shares must explain more clearly regarding the obligations of business actors to conduct consultations regarding the takeover plan and notification of the takeover of shares of a company to KPPU. Second, KPPU must cooperate with several related institutions that can facilitate the functioning of supervision and legal action in the field of business competition. Third, in the explanation of the laws and government regulations related to the acquisition of shares, it should be explained how to calculate the value of assets so as not to be misinterpreted.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GRAFIK.....	xvii
HALAMAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan.....	6
2.1.1 Pengertian Perusahaan.....	6
2.1.2 Macam-Macam Perusahaan.....	7
2.2 Saham.....	10

2.2.1 Pengertian Saham.....	10
2.2.2 Macam-Macam Saham.....	12
2.3 Pengambilalihan Saham (Akuisisi).....	13
2.3.1 Pengertian Akuisisi.....	13
2.3.2 Tata Cara Akuisisi.....	14
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	17
2.4.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	17
2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	18
2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	18

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	20
3.2 Pendekatan Penelitian.....	20
3.3 Bahan Hukum.....	21
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	21
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	21
3.3.3 Bahan Non Hukum.....	22
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	22
3.6 Sistematika Penulisan.....	23

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Adanya Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Saham Perusahaan Kepada KPPU.....	25
4.2 Akibat Hukum Yang Diterima PT Nirvana Property atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham.....	34
4.3 Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	43

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Nilai Aset dan Penjualan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Nirvana Property
- Tabel 2. Nilai Aset dan Penjualan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Mutiara Mitra
Bersama
- Tabel 3. Laporan Keuangan Konsolidasi Nirvana Development Tbk
- Tabel 4. Nilai Penjualan dan/atau Nilai Aset Gabungan pada Tahun Terakhir
- Tabel 5. Jumlah Hari Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT Nirvana
Property

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Susunan Pemegang Saham PT Mutiara Mitra Bersama Sebelum
Diakuisisi



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era industri 4.0 persaingan dunia usaha semakin ketat. Hal ini dikarenakan dunia usaha merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan negara. Salah satunya di negara Indonesia sendiri, dimana saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang bersaing untuk menguasai dunia usaha. Dengan adanya hal itu, perkembangan dunia usaha di Indonesia banyak mengalami perubahan. Salah satu faktor pendorong perubahan tersebut yakni teknologi yang semakin canggih sehingga banyak peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan.¹ Bersaing dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, asalkan persaingan tersebut dilakukan secara sehat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Ada pilihan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan serta memajukan perusahaan, diantaranya melalui Penggabungan (*Merger*), Peleburan (*Konsolidasi*), Pengambilalihan Saham (*Akuisisi*) dan Pemisahan Perusahaan (*Corporate Split*).² Untuk mencegah adanya pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat terkait Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan, maka pemerintah mengeluarkan aturan terkait hal tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹ Nurilam Rachmi M, *Kewajiban Hukum Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain Oleh Perusahaan Grup Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Skripsi (Palembang: UNSRI, 2019), hlm. 10.

² Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha* (Jakarta: Andi Offset, 2017), hlm.1.

Dari beberapa pilihan strategi untuk mengembangkan serta memajukan perusahaan, yang paling sering dipilih para pelaku usaha adalah pengambilalihan saham (akuisisi). Dikarenakan akuisisi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dengan dilakukannya akuisisi yakni meningkatnya harga saham, hal ini dikarenakan akuisisi memungkinkan untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan dalam suatu perusahaan sehingga saham dalam suatu perusahaan meningkat. Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi adalah PT Nirvana Property yang mengakuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama. PT Nirvana Property merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan gedung perniagaan. Sedangkan PT Mutiara Mitra Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa real estate. Tujuan dari akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property adalah untuk menambah jumlah mall serta untuk meningkatkan aset dan omset PT Nirvana Property.

PT Nirvana Property mengakuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama sebesar 200 saham, 199 saham PT Mutiara Mitra Bersama dari PT Indah Nusa Abadi dan 1 saham PT Mutiara Mitra Bersama dari PT Mustika Agung Buana melalui PT Genta Nirvana Mahaputra.³ Yang berlaku efektif yuridis sejak tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan surat Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mutiara Mitra Bersama dan berdasarkan surat Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0992086 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Tentang pelaksanaan kewajiban pemberitahuan akuisisi saham, PT Nirvana Property telah melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham kepada Komisi selama 161 hari, terhitung sejak tanggal akuisisi saham.

³ Jauhari Mahardika, "Ekspansi Mal, Nirvana Akuisisi Mutiara Mitra", diakses dari www.beritasatu.com, pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 15.04

Pasal 29 UU Anti Monopoli mengatur tentang “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”.⁴ Sedangkan peraturan lain diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yaitu: “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”.⁵ Nilai aset penggabungan PT Nirvana Property bersama PT Mutiara Mitra Bersama diketahui melebihi jumlah ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sehingga PT Nirvana Property wajib melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akuisisi tersebut.

Keterlambatan akuisisi tersebut dikarenakan adanya ketidaktahuan PT Nirvana Property terkait dengan kewajiban pelaporan kepada KPPU. Setelah mendapatkan himbauan pelaporan akuisisi saham pada tanggal 14 September 2016, dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari PT Nirvana Property langsung melakukan pelaporan akuisisi saham kepada KPPU pada tanggal 7 Oktober 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

⁴ Lihat Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999

⁵ Lihat Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010

PT MUTIARA MITRA BERSAMA OLEH PT NIRVANA PROPERTY (STUDI PUTUSAN 08/KPPU-M/2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU?
2. Apa akibat hukum yang diterima PT Nirvana Property atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham?
3. Apakah putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan agar pembaca mengetahui tujuan penulis melakukan penelitian tersebut. Berikut adalah tujuan dari penelitian:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian secara umum adalah:

1. Penelitian dilakukan guna memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat dalam perkuliahan secara teori dan praktik yang terdapat di masyarakat;
3. Memberikan informasi bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU;

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang diterima PT Nirvana Property atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham;
3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana KPPU dalam menerapkan jumlah denda yang diberikan kepada pihak yang berperkara.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam hal terjadinya sengketa yang melibatkan KPPU.
2. Menjadi bahan masukan bagi penegak hukum agar menerapkan hukum yang berlaku demi kelancaran bisnis di Indonesia.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.⁶ Istilah lain perusahaan di Indonesia juga tercantum dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak mencantumkan istilah perusahaan dengan jelas. Hal ini memang disengaja oleh para pembentuk undang-undang agar pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan itu sendiri.

Beberapa ahli hukum telah memberikan penjelasan mengenai istilah perusahaan:

1. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁷
2. Menurut Mr. Polak, perusahaan adalah baru dapat dikatakan perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.⁸

⁶ Lihat pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1982

⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 29.

⁸ 07devyramadhani, “Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Perusahaan”, diakses dari <https://www.coursehero.com/file/57387087/Hukum-Perusahaan-PDFpdf/> pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 11.29

3. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa untuk menjalankan perusahaan pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai berikut:⁹
 1. Dilakukan secara terus menerus maksudnya tidak terputus
 2. Secara terang-terangan yang dimana dimaksudkan yaitu sah bukan illegal
 3. Untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan tersebut, baik kegiatan yang dilakukan untuk sendiri maupun orang lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) UU Wajib Daftar Perusahaan tersimpul 2 (dua) hal pada pengertian perusahaan, yaitu:

1. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha
2. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

2.1.2 Macam-macam Perusahaan

- Apabila dilihat dari status hukumnya, macam-macam perusahaan terbagi menjadi:
 1. **Perusahaan Swasta** adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya milik swasta, tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁰
 1. Perusahaan Swasta Nasional,
 2. Perusahaan Swasta Asing, dan
 3. Perusahaan Campuran (*Joint Venture*)
 2. **Perusahaan Negara** adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan negara atau yang biasa disebut BUMN terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹¹

⁹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

¹⁰ Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 50.

¹¹ Endra Murti Sagoro, "Bentuk Badan Usaha", diakses dari staffnew.uny.ac.id, pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 12.24

1. Perusahaan Perseroan
 2. Perusahaan Jawatan
 3. Perusahaan Umum
- Menurut jumlah pemilikinya, macam-macam perusahaan meliputi:
1. Perusahaan Perseorangan (Perusahaan Dagang) adalah perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Artinya perusahaan didirikan dan dikelola oleh satu orang atau dengan modal milik sendiri sehingga tanggung jawab dibebankan kepada satu orang saja.¹²
 2. Perusahaan Persekutuan (Persekutuan Perdata). Berdasarkan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.
- Menurut bentuk hukumnya, macam-macam perusahaan meliputi:
1. **Perusahaan Badan Hukum** adalah persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari Negara melalui Menkumham.¹³

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yakni:

 1. Perseroan Terbatas (PT)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah “Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹⁴
 2. Koperasi

¹² Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 161.

¹³ Pujiyono, *Hukum Perusahaan* (Surakarta: Indotama Solo, 2014), hlm. 30.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007

Pengertian koperasi diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menerangkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹⁵ Koperasi terdiri atas 2 (dua) macam yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.¹⁶

3. Yayasan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatakan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.¹⁷ Yayasan tidak mempunyai anggota seperti koperasi, dan tidak terbagi atas saham seperti PT, sehingga pemilik yayasan adalah masyarakat luas. Pendirian yayasan sebelum adanya UU hanya diatur berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁸ Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, lembaga yayasan sudah dikenal dan diakui keberadaannya berdasarkan praktik-praktik kebiasaan hukum.¹⁹

- 2. Perusahaan Bukan Badan Hukum** adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh orang secara kerja sama. Pendiriannya tidak memerlukan pengesahan badan hukum dari Menkumham.²⁰

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni:

1. Persekutuan Komanditer (CV)

¹⁵ Lihat Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992

¹⁶ Cita Yustisia Serfiyani, *Op. Cit*, hlm. 399.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 Tahun 2001

¹⁸ Cita Yustisia Serfiyani, *Op. Cit*, hlm. 413.

¹⁹ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2.

²⁰ Pujiyono, *Op. Cit*, hlm. 29.

Persekutuan Komanditer atau *Commanditer Venootschap* (CV) adalah bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua macam sekutu, yaitu sekutu modal (sekutu pasif) dan sekutu kerja (sekutu aktif).²¹ Pada persekutuan komanditer terdapat sekutu komplementer yang menyerahkan pemasukan serta ikut mengurus persekutuan komanditer dan sekutu komanditer yang hanya menyerahkan pemasukan saja. Permodalan persekutuan komanditer berasal dari pemasukan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan komanditer, namun akan bertanggung jawab jika ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan komanditer.

2. Firma

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, “Firma adalah persekutuan perdata (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama”. Tiap anggota persekutuan firma bertanggung jawab seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan firma. Hal ini dikarenakan nama bersama yang digunakan untuk berdagang bersama-sama. Pertanggung jawaban Firma tidak terbatas pada harta yang dimasukkannya, melainkan bertanggung jawab secara pribadi atas harta milik pribadi terhadap persekutuan firma.²²

2.2 Saham

2.2.1 Pengertian Saham

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana tertera dalam Pasal 31 ayat (1) UUP. Pengertian saham diatur dalam pasal 60 ayat (1) UUP, yaitu saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemilikinya.²³ Hak tersebut adalah dengan ikut menyertakan modal, serta ikut memiliki perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepemilikan perusahaan ditentukan oleh seberapa besar nilai modal yang ditanamkan pada perusahaan. Penyertaan dari saham

²¹ Cita Yustisia Serfiyani, *Op. Cit*, hlm. 448.

²² Elsi Kartika Sari, *Op. Cit*, hlm. 53.

²³ Lihat Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007

adalah salah satu dari penanaman modal dalam suatu badan usaha yang tujuannya untuk menguasai sebagian kepemilikan atas perusahaan.²⁴

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik modal dari perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan modal yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut.²⁵

Ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh apabila membeli saham, yakni:

1. Dividen

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yang artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah tertentu untuk setiap saham atau berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah yang dimiliki investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.²⁶

2. *Capital Gain*

Capital Gain adalah keuntungan modal yang diperoleh seorang investor ketika harga penjualan dikurangi jumlah harga beli saham. Selisih dari harga penjualan dan harga beli ini yang kemudian diperhitungkan.²⁷

Selain keuntungan terdapat juga risiko yang mungkin terjadi apabila membeli saham, seperti:

1. *Capital Loss*

²⁴ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi*, Jakarta: Serambi, 2009, hlm. 244.

²⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 5.

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

²⁷ Sugi Priharto, "Capital Gain: Pengertian, Jenis dan Perbedaannya dengan Dividen", diakses dari <https://accurate.id>, pada tanggal 31 Desember pukul 10.30

Capital Loss adalah kerugian modal adalah penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi investor yang disebabkan oleh perbedaan harga jual dengan harga beli suatu aset, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli atau harga dasarnya.

2. Risiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.²⁸

2.2.2 Macam-macam Saham

Terdapat beragam jenis saham yang di perdagangkan dalam pasar modal. Dalam UU Perseroan Terbatas, menurut klasifikasinya saham berdasarkan hak klaim:²⁹

1. Saham Biasa (*Common Stock*)

Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Pasal 52 UUPB mengatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPB.

2. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

3. Merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga

²⁸ Fudji Sri Mar'ati, "Mengenal Pasar Modal", diakses dari <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/19/17>, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.43

²⁹ Tjiptono Darmadji, *Op. Cit.*, hlm. 6.

obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan investor. Pemegang saham preferen mempunyai hak istimewa daripada pemegang saham biasa dalam hal pembagian dividen jika perusahaan terjadi likuidasi.

Berdasarkan peralihan hak, saham terdiri dari:³⁰

1. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Dalam saham ini, nama pemilik saham tidak tercantum sehingga jika pemilik saham ingin menjual atau memindahkan kepada investor lain dapat melaksanakannya dengan mudah. Kualitas kertas lembar saham ini dibuat khusus agar tidak mudah dipalsukan.

2. Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham ini kebalikan dari *Bearer Stock* dimana nama pemilik sahamnya dicantumkan dalam kertas lembar saham. Apabila terjadi peralihan saham, harus melalui prosedur tertentu.

2.3 Pengambilalihan Saham (Akuisisi)

2.3.1 Pengertian Akuisisi

Istilah Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Acquisition* atau *Take-over* yang memiliki arti “sebuah perusahaan mengambil alih kontrol modal (kontrol saham) atas perusahaan lain”. Kata *Acquisition* berasal dari *acquire* yang berarti “mendapatkan sesuatu atau keuntungan atas usaha sendiri” (*to get or gain by one*).³¹ Pengambilalihan menurut pasal 1 angka (11) UUPT adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Akuisisi saham sendiri adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak

³⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 385.

³¹ Cita Yustisia Serfiyani, *Op.Cit*, hlm. 29.

menjadi pemegang saham pengendali. Akuisisi saham banyak dilakukan dalam kegiatan pengambilalihan Perseroan Terbatas. Akuisisi saham dapat menimbulkan hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang disebut perusahaan afiliasi. Perusahaan pengakuisisi hanya memiliki saham mayoritas bukan aset perusahaan yang diakuisisi.³²

2.3.2 Tata Cara Akuisisi

Dalam melakukan akuisisi saham ada prosedur yang harus diikuti. Menurut UUPT, tata cara akuisisi saham dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu:³³

1. Melalui Direksi Perseroan

Berikut tata cara akuisisi saham melalui Direksi Perseroan:

1. Keputusan RUPS

Pasal 125 ayat (4) UUPT diatur mengenai akuisisi yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum akuisisi harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT yaitu paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar.

2. Pemberitahuan kepada Direksi Perseroan

Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksudnya untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Perseroan yang akan diakuisisi.

3. Penyusunan Rancangan Akuisisi

Direksi Perseroan yang akan diakuisisi dengan persetujuan komisaris masing-masing Perseroan menyusun rancangan akuisisi yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

³² *Ibid*, hlm. 31.

³³ Dikutip dari situs Hukum Perseroan Terbatas (<https://www.hukumperseroanterbatas.com>), diakses tanggal 31 Desember 2020 pukul 12.48

- 1) Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan diakuisisi dan perseroan yang akan mengakuisisi.
 - 2) Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengakuisisi dan Direksi Perseroan yang akan diakuisisi.
 - 3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengakuisisi dan Perseroan yang akan diakuisisi.
 - 4) Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diakuisisi terhadap saham penukarnya apabila pembayaran akuisisi dengan saham.
 - 5) Jumlah saham yang akan diakuisisi.
 - 6) Kesiapan pendanaan.
 - 7) Neraca konsolidasi performa Perseroan yang akan mengakuisisi setelah akuisisi yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 8) Cara penyelesaian hak Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap akuisisi
 - 9) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang diakuisisi.
 - 10) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan.
 - 11) Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil akuisisi jika ada.
4. Pengumuman Ringkasan Rancangan
- Direksi Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat (2) UUPT). Pengumuman sebagaimana dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan akuisisi di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
5. Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui akuisisi tersebut.

6. Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris

7. Pemberitahuan Kepada Menteri

Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA.

8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Direksi Perseroan yang sahamnya diakuisisi wajib mengumumkan hasil akuisisi tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi tersebut.

2. Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham

Berikut tata cara pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham:

1. Perundingan Kesepakatan

Para pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham melakukan perundingan dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diakuisisi tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pihak lain (Pasal 125 ayat (6) dan (7) UUPA).

2. Pengumuman Rencana Kesepakatan

Rencana kesepakatan harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

3. Pengajuan Keberatan Kreditor

Dalam hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada Perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah

pengumuman, namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan.

4. Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris

Akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

5. Pemberitahuan Kepada Menteri

Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

6. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.4.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha disingkat KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sasaran strategis KPPU yakni terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat serta terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*.³⁴ Meskipun lembaga independen, KPPU tetap bertanggungjawab kepada presiden.

2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

³⁴ Dikutip dari situs Komisi Pengawas Persaingan Usaha (<https://kppu.go.id/>), diakses tanggal 31 Desember 2020 pukul 13.24

Tugas KPPU telah diatur dalam Pasal 35 UU Anti Monopoli, tugasnya meliputi:³⁵

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Selain tugas yang diberikan, KPPU juga memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 36 UU Anti Monopoli, wewenang KPPU meliputi:³⁶

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

³⁵ Lihat Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999

³⁶ Lihat Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah tipe penelitian hukum normatif, dimana penelitiannya berfokus mengkaji putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-M/2017 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property. Tipe penelitian hukum normatif merupakan konsep hukum dimana sebagian apa yang dituliskan dalam undang-undang atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah yang menjadikan pedoman manusia untuk berperilaku yang pantas.³⁷

3.2 Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁸ Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-

³⁷Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

³⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 14.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.³⁹

3.3 Sumber Bahan Hukum

Ada 3 jenis bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan proposal ini. Bahan hukum yang digunakan, antara lain:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-M/2017

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

³⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 110.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
2. Artikel ilmiah
3. Jurnal ilmiah

3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum juga diperlukan dalam penelitian ini, bahan non hukum yang dimaksud misalnya buku-buku mengenai restrukturisasi perusahaan dan hukum perusahaan serta bahan lainnya yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Analisis Bahan Hukum

⁴¹*Ibid*, hlm. 142.

Analisis bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan-permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴²

Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal umum ke hal khusus. Yang nantinya dapat mencapai tujuan dalam penelitian ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.⁴³

3.6 Sistematika Penulisan

Dalam membahas penelitian ini, penulis telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Di dalam latar belakang penulis menguraikan secara singkat terkait permasalahan judul yang dikaji oleh penulis. Ada 3 rumusan masalah yang dimuat dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apakah urgensi adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU 2. Apa akibat hukum yang diterima PT Nirvana Property atas

⁴² *Ibid*, hlm. 171.

⁴³ *Ibid*, hlm. 206.

keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham 3. Apakah putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada bagian tujuan terdapat 2 (tujuan) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan untuk pendekatan penelitiannya menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

BAB 2 : Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi pengertian-pengertian perusahaan, saham, akuisisi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Didalamnya juga berisi tentang macam-macam perusahaan, saham, akuisisi serta tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB 3 : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini yang didalamnya berisi tentang tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB 4 : Bab ini berisi tentang pembahasan atas rumusan masalah yang ada.

BAB 5 : Bab ini berisi tentang penutup dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Adanya Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Kepada KPPU

Maraknya persaingan antar para pelaku usaha baik di tingkat lokal maupun internasional merupakan tanda dari era globalisasi. Dalam melakukan persaingan tersebut, para pelaku usaha melakukan berbagai cara agar dapat menyingkirkan pesaingnya.⁴⁴ Untuk mencapai tujuannya tersebut para pelaku usaha melakukan berbagai cara baik legal maupun illegal. Salah satu bentuk kegiatan yang sering dilakukan para pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya adalah akuisisi saham. Akuisisi saham dapat dijadikan salah satu sarana restrukturasi perusahaan yang mengalami masalah dan juga dapat memperluas jaringan perusahaan dalam waktu relatif singkat. Meskipun di satu sisi akuisisi saham terlihat sebagai kegiatan yang positif, namun di sisi lain kegiatan tersebut juga dapat memberi dampak negatif bagi konsumen dan persaingan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, pengaturan terkait akuisisi saham perusahaan dibuat sedemikian rupa agar tindakan tersebut tidak menimbulkan posisi dominan yang berujung pada terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam rangka mencegah adanya keadaan pasar yang tidak sempurna maka pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa disebut UU Anti Monopoli. Pasal 28 UU Anti Monopoli menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Untuk memastikan tidak adanya persaingan usaha yang tidak sehat

⁴⁴ Supranto, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.1

dalam kegiatan tersebut, maka Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli memerintahkan agar penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi batas tertentu wajib melaporkan secara tertulis kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham tersebut dilakukan.

Dari ketentuan tersebut bentuk pemberitahuan yang harus dilakukan yakni *post notification*. *Post Notification* adalah pemberitahuan yang harus diberikan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pasca penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham tersebut dilakukan.⁴⁵ Namun, dalam Pasal 10 ayat (1) PP 57/2010, dijelaskan bahwa Pelaku Usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada KPPU. Sehingga, dapat dilihat bahwa sifat notifikasi yang diberikan kepada KPPU, masih tetap wajib *post notification*, namun dapat *pre notification*. *Pre notification* artinya pelaku usaha wajib memberikan notifikasi kepada KPPU sebelum melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pengaturan terkait notifikasi dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham terkait persaingan usaha di Indonesia saat ini masih belum jelas. Padahal untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, undang-undang persaingan usaha di banyak negara lain mewajibkan pelaku usaha melakukan *pre notifications* penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham agar komisi persaingan usaha negara tersebut dapat menilai terlebih dahulu kemungkinan yang terjadi setelah terjadinya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham.⁴⁶ Tidak diwajibkannya *pre notifications* atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham menyebabkan tidak

⁴⁵ Hukumonline, "Notifikasi Pra Merger Harus Masuk UU", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d0afa25851d7/notifikasi-pra-merger-harus-masuk-uu> pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.39

⁴⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Kontek*, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 197.

efektifnya KPPU dalam mencegah terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat syarat-syarat pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU, yakni:⁴⁷

1. Batasan Nilai

Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan akuisisi kepada komisi adalah apabila:

- a. Nilai aset perusahaan hasil akuisisi melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. Nilai penjualan (omzet) perusahaan hasil akuisisi melebihi Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah).

Nilai penjualan dan/atau nilai aset tidak hanya meliputi nilai penjualan dan/atau nilai aset dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai penjualan dan/atau nilai aset dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan paling bawah. Nilai penjualan dan/atau nilai aset Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai penjualan dan/atau nilai aset seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia.

2. Pengambilalihan antar Perusahaan yang Tidak Terafiliasi

⁴⁷ Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

Pengambilalihan di antara perusahaan yang terafiliasi tidak mengubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada, sehingga tidak memenuhi kriteria pengambilalihan sebagaimana dimaksud oleh komisi. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang dimaksud dengan terafiliasi adalah:

- a. Hubungan antara perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- b. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- c. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Berdasarkan syarat-syarat itulah dapat diketahui perusahaan-perusahaan mana yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada Komisi. Terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam melakukan pemberitahuan akuisisi saham, maka harus terlebih dahulu diketahui berapa jumlah tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pemberitahuan. Dari data tersebut akan dilihat berapa banyak perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dalam melakukan pemberitahuan akuisisi saham. Untuk mengetahui kapan suatu perusahaan sudah harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan, dilihat berdasarkan tanggal efektif yuridis berlakunya tindakan akuisisi saham yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka konsekuensi yang didapatkan ialah peneraan sanksi administratif dalam Pasal 47 ayat (2) UU Anti Monopoli, yakni penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham dan atau pembayaran ganti rugi. Terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan lebih lanjut terkait besarnya sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 57/2010. Untuk pengenaan denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Ada atau tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat akuisisi saham perusahaan dapat dilihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KPPU. Untuk menilai apakah suatu akuisisi dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU melakukan penilaian terhadap pemberitahuan akuisisi berdasarkan analisis:

1. Konsentrasi Pasar;
2. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*);
3. Potensi Perilaku Anti Persaingan;
4. Efisiensi;
5. Kepailitan.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing analisis tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Konsentrasi pasar adalah fungsi dari jumlah pelaku usaha dan pangsa pasarnya masing-masing dari total nilai penjualan, total nilai kapasitas produksi, total nilai cadangan atau total nilai pelanggan pada suatu pasar

⁴⁸ KPPU, *Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan*, (Jakarta: KPPU), hlm. 36

bersangkutan. Akuisisi saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebaliknya, jika menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*)

Komisi menilai setidaknya hambatan masuk pasar terdiri atas:

- a. Hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual;
- b. Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika *incumbent* menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* (biaya investasi) yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi;
- c. Hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati oleh *incumbent*, misalnya *first mover advantage*, perilaku *incumbent* yang *aggressive* terhadap pendatang baru, diferensiasi produk yang banyak, *tying and bundling* (tindakan menggabungkan), atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.

Indikasi adanya hambatan masuk pasar yang tinggi dapat dilihat dari data historis jumlah pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dari tahun ke tahun, jumlah pelaku usaha potensial yang masuk ke dalam pasar bersangkutan, perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapatan yang diperkirakan dari pasar serta waktu yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut dan lain-lain.

3. Potensi Perilaku Anti Persaingan

Unilateral Effect

Akuisisi yang melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen (tindakan unilateral). Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha lainnya yang lebih kecil maupun langsung kepada konsumen secara keseluruhan. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut berakibat pada terhambatnya persaingan yang diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau menurunnya layanan purna jual. KPPU melakukan analisis terhadap seluruh faktor-faktor yang relevan guna menilai ada tidaknya insentif pelaku usaha hasil akuisisi dalam melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan secara unilateral. KPPU antara lain akan memperhatikan dan mempertimbangkan: rencana usaha dari perusahaan yang melakukan akuisisi, dokumen rencana akuisisi, dokumen analisis pasar, dokumen *market intelligent*, serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjukkan kecenderungan tindakan unilateral setelah akuisisi dilaksanakan.

Coordinated Effect

Sebaliknya, dalam hal akuisisi tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka akuisisi tersebut memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung (tindakan kolusif). Kondisi historis persaingan pada suatu pasar menjadi penting untuk diketahui dalam menilai kecenderungan ada atau tidaknya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi setelah akuisisi.

Dalam melakukan analisis terkait tindakan kolusif tersebut, KPPU memperhatikan antara lain: sejauh mana pasar transparan sehingga antar pesaing bisa saling mengetahui strategi persaingan masing-masing,

seberapa homogeni atau terdiferensiasi produk yang dijual di pasar, keberadaan perusahaan “*maverick*” di pasar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perilaku terkoordinasi, keterkaitan erat antar pesaing misalnya melalui kepemilikan saham silang atau kesamaan komisaris dan direksi, data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru di pasar, adanya *buyer power* di pasar yang dapat memecah perilaku terkoordinasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjukkan kecenderungan timbul atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi setelah dilakukannya akuisisi.

Market Foreclosure

Akuisisi yang dilakukan secara vertikal dapat menciptakan terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut. Akuisisi vertikal adalah akuisisi yang terjadi di dalam suatu mata rantai proses produksi dan pemasaran, misalnya antara pelaku usaha pemasok bahan baku dengan pelaku usaha manufaktur, atau pelaku usaha *wholesaler* dengan pelaku usaha *retailer* dan seterusnya.

Hal pertama yang menjadi perhatian KPPU dalam hal akuisisi vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan akuisisi, baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir. Tanpa adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki, kecil kemungkinan akuisisi vertikal dapat mengarah pada tindakan yang dapat menyebabkan dampak unilateral maupun terkoordinasi di pasar. Hal lain yang akan dipertimbangkan KPPU adalah adanya insentif bagi perusahaan hasil akuisisi untuk menutup akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir. Selain itu KPPU akan memperhatikan apakah konsumen diuntungkan atau dirugikan dengan adanya akuisisi vertikal tersebut melalui perhitungan efisiensi setelah dilakukan akuisisi.

4. Efisiensi

Dalam hal akuisisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya. Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan dicapai dari akuisisi, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding dengan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. Persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sendirinya melahirkan pelaku usaha yang lebih efisien di pasar. Argumen efisiensi harus diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan pengambilalihan dengan menunjukkan perhitungan efisiensi yang dihasilkan oleh akuisisi yang bersangkutan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut.

KPPU akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut. Argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha dapat mencakup penghematan biaya, termasuk penghematan yang terkait dengan *variable cost*, *marginal cost*, atau *fixed cost*, peningkatan penggunaan kapasitas yang telah ada, peningkatan skala atau skop ekonomi, peningkatan jaringan atau kualitas produk, dan hal-hal lain sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan.

5. Kepailitan

Dalam hal alasan pelaku usaha melakukan akuisisi adalah untuk menghindari terhentinya badan usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri, maka diperlukan suatu penilaian. Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar/industri dibanding jika badan usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari akuisisi

tersebut. Argumen kepailitan harus diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan akuisisi dengan menunjukkan tanpa adanya pengambilalihan, pelaku usaha yang bersangkutan akan mengalami kepailitan, dan hanya dengan akuisisi kepailitan tersebut dapat dihindari.

Kegiatan akuisisi saham dapat memberikan dampak terhadap dunia persaingan usaha seperti bertambahnya konsentrasi pasar yang menyebabkan harga produk semakin tinggi serta dapat mengakibatkan kekuatan pasar (*market power*) yang semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.⁴⁹ Dengan maraknya tindakan akuisisi saham dapat menciptakan pasar yang bersifat oligopolistik bahkan yang bersifat monopolistik. Pasar yang bersifat oligopolistik merupakan suatu keadaan dimana 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha menguasai bagian terbesar dari pangsa pasar sedangkan pelaku usaha lainnya hanya menguasai sebagian kecil pangsa pasar. Sedangkan pasar yang bersifat monopolistik adalah keadaan pasar dimana hanya dikuasai oleh 1 (satu) pelaku usaha saja.⁵⁰ Terciptanya pasar yang bersifat oligopolistik maupun monopolistik akan mengakibatkan pasar hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku usaha untuk melakukan perjanjian maupun kegiatan yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Sehingga, untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diperlukan adanya kewajiban pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU.

4.2 Akibat Hukum Yang Diterima PT Nirvana Property Atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham

Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi saham adalah PT Nirvana Property yang telah mengakuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama. PT Nirvana Property merupakan anak perusahaan dari perusahaan pengembang

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 135.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 136.

ritel dan *landlord* terdepan di Indonesia, yang mengembangkan, mengoperasikan dan memiliki berbagai pusat perbelanjaan di wilayah perkotaan yang dinamis dan tumbuh di wilayah Indonesia yang bernama PT Nirvana Development. PT Nirvana Property bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, perindustrian, dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Sedangkan bidang usaha perusahaan yang diakuisisi yakni PT Mutiara Mitra Usaha bergerak dalam bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan.⁵¹ PT Nirvana Property dalam mengakuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama ini sendiri memiliki alasan ekonomis dalam melebarkan usahanya yaitu:

1. Untuk menambah jumlah pelayanan vendor di dalam mall yang dimiliki oleh PT Nirvana Property, yang nyatanya sebelum mengakuisisi PT Nirvana Property sudah memiliki beberapa mall di beberapa kota diantaranya Cirebon, Sampit, Pangkalan Bun, Kapuas, dan Solo. Sedangkan setelah terjadinya pengambilalihan saham PT Mutiara Bersama oleh PT Nirvana Property, sudah terdapat 7 mall yang terletak di Cirebon, Sampit, Pangkalan Bun, Kapuas, Solo, Tangerang, dan Bogor.
2. Untuk meningkatkan aset dan omset dari PT Nirvana Property.

Didalam hukum persaingan usaha, akuisisi saham suatu perusahaan yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU. Ketentuan mengenai besar jumlah nominal yang harus diberitahukan kepada KPPU diatur dalam PP 57/2010, untuk jumlah minimal tertentu harus dilaporkan kepada KPPU. Kewajiban memberikan laporan mengenai adanya akuisisi saham juga diatur didalam pasal 29 UU Anti Monopoli. Sebelum nilai saham gabungan tersebut, dapat diketahui juga bahwa jumlah saham yang dimiliki masing-masing perusahaan. Jumlah saham dari masing-masing perusahaan tersebut

⁵¹ Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017, hlm. 25.

diketahui selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum adanya akuisisi saham diantara kedua perusahaan tersebut. Jumlah nilai aset dan nilai penjualan dari masing-masing perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Berikut tabel jumlah saham milik PT Nirvana Property:⁵²

Tabel 1. Nilai Aset dan Penjualan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Nirvana Property

Total	2012	2013	2014
Aset	1.894.744.808	1.635.511.576	1.687.996.877
Penjualan	0	0	0

Sedangkan tabel berikut ini jumlah saham PT Mutiara Mitra Bersama tahun 2012-2014:⁵³

Tabel 2. Nilai Aset dan Penjualan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Mutiara Mitra Bersama

Total	2012	2013	2014
Aset	0	0	0
Penjualan	0	0	0

PT Nirvana Property mengakuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama sebanyak 199 saham senilai Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Sedangkan pengalihan utang sebesar Rp. 127.300.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah). Perseroan melalui PT Genta Nirvana Mahaputra juga mengakuisisi 1 saham PT Mutiara Mitra Bersama dari PT Mustika Agung Buana senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Nilai penjualan dan/atau nilai aset tidak hanya meliputi nilai penjualan dan/atau nilai aset dari perusahaan yang

⁵² Putusan KPPU, *Loc.cit.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 27.

melakukan akuisisi, tetapi juga nilai penjualan dan/atau nilai aset dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan paling bawah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Nirvana Property merupakan anak perusahaan dari PT Nirvana Development dengan kepemilikan saham sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen), sehingga perlu diketahui juga nilai penjualan serta aset dari PT Nirvana Development beserta anak perusahaannya. Berikut nilai penjualan serta aset PT Nirvana beserta anak perusahaannya periode 2012-2015:⁵⁴

Tabel 3. Laporan Keuangan Konsolidasi Nirvana Development Tbk

Tahun	ASET			Penjualan
	Aset Lancar	Aset tidak Lancar	Total Aset	
2012	859,044,417,459	1,850,972,539,695	2,710,0 6,957,154	94,275,918,437
2013	820,296,270,933	2,134,712,866,979	2,955,0 9,137,912	263,489,864,662
2014	764,399,084,938	2,272,801,690,730	3,037,2 0,775,668	245,385,905,043
2015	1,417,773,346,748	1,723,892,310,106	3,141,6 5,656,854	505,050,683,830

Sebelum terjadi akuisisi saham perusahaan dari PT Nirvana Property kepada PT Mutiara Mitra Bersama, PT Nirvana Development menjadi pemegang saham mayoritas dari 29 anak perusahaan. Setelah adanya akuisisi saham dari PT Nirvana Property kepada PT Mutiara Mitra Bersama, maka jumlah nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari perusahaan pengakuisisi dengan badan usaha yang diakuisisi pada tahun terakhir adalah:⁵⁵

Tabel 4. Nilai Penjualan dan/atau Nilai Asset Gabungan Pada Tahun Terakhir

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 28.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 37.

Batasan	PT. Nirvana Development Tbk	PT. Mutiara Mitra Bersama	Total
Aset	3,037,200,775,668	0	3,037,200,775,668
Penjualan	245,385,905,043	0	245,385,905,043

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari badan usaha pengakuisisi dengan badan usaha yang diakuisisi dari batasan nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) maka PT Nirvana Property memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama kepada KPPU. Namun dalam akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Nirvana Property kepada PT Mutiara Mitra Bersama, PT Nirvana Property terlambat melakukan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan kepada KPPU, keterlambatan pemberitahuan akuisisi tersebut terhitung sejak berlaku efektif yuridisnya akuisisi tersebut tepatnya pada tanggal 29 Desember 2015 dengan diterbitkannya surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama dan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0992086 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama.

Berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis perubahan data perseroan PT Mutiara Mitra Bersama, maka PT Nirvana Property harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2016, namun PT Nirvana Property telah melakukan keterlambatan selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja, dengan rincian tabel sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 5. Jumlah Hari Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT Nirvana Property Kepada KPPU

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Hari Ke	Tanggal/Bulan		Hari Ke	Tanggal/Bulan
1	11 Feb 2016		91	22 Jun 2016
2	12 Feb 2016		92	23 Jun 2016
3	15 Feb 2016		93	24 Jun 2016
4	16 Feb 2016		94	27 Jun 2016
5	17 Feb 2016		95	28 Jun 2016
6	18 Feb 2016		96	29 Jun 2016
7	19 Feb 2016		97	30 Jun 2016
8	22 Feb 2016		98	1 Jul 2016
9	23 Feb 2016		99	11 Jul 2016
10	24 Feb 2016		100	12 Jul 2016
11	25 Feb 2016		101	13 Jul 2016
12	26 Feb 2016		102	14 Jul 2016
13	29 Feb 2016		103	15 Jul 2016
14	1 Mar 2016		104	18 Jul 2016
15	2 Mar 2016		105	19 Jul 2016
16	3 Mar 2016		106	20 Jul 2016
17	4 Mar 2016		107	21 Jul 2016
18	7 Mar 2016		108	22 Jul 2016
19	8 Mar 2016		109	25 Jul 2016
20	10 Mar 2016		110	26 Jul 2016
21	11 Mar 2016		111	27 Jul 2016
22	14 Mar 2016		112	28 Jul 2016
23	15 Mar 2016		113	29 Jul 2016
24	16 Mar 2016		114	1 Aug 2016
25	17 Mar 2016		115	2 Aug 2016
26	18 Mar 2016		116	3 Aug 2016
27	21 Mar 2016		117	4 Aug 2016
28	22 Mar 2016		118	5 Aug 2016

29	23 Mar 2016		119	8 Aug 2016
30	24 Mar 2016		120	9 Aug 2016
31	28 Mar 2016		121	10 Aug 2016
32	29 Mar 2016		122	11 Aug 2016
33	30 Mar 2016		123	12 Aug 2016
34	31 Mar 2016		124	15 Aug 2016
35	1 Apr 2016		125	16 Aug 2016
36	4 Apr 2016		126	18 Aug 2016
37	5 Apr 2016		127	19 Aug 2016
38	6 Apr 2016		128	22 Aug 2016
39	7 Apr 2016		129	23 Aug 2016
40	8 Apr 2016		130	24 Aug 2016
41	11 Apr 2016		131	25 Aug 2016
42	12 Apr 2016		132	26 Aug 2016
43	13 Apr 2016		133	29 Aug 2016
44	14 Apr 2016		134	30 Aug 2016
45	15 Apr 2016		135	31 Aug 2016
46	18 Apr 2016		136	1 Sep 2016
47	19 Apr 2016		137	2 Sep 2016
48	20 Apr 2016		138	5 Sep 2016
49	21 Apr 2016		139	6 Sep 2016
50	22 Apr 2016		140	7 Sep 2016
51	25 Apr 2016		141	8 Sep 2016
52	26 Apr 2016		142	9 Sep 2016
52	27 Apr 2016		143	13 Sep 2016
54	28 Apr 2016		144	14 Sep 2016
55	29 Apr 2016		145	15 Sep 2016
56	2 May 16		146	16 Sep 2016
57	3 May 16		147	19 Sep 2016
58	4 May 16		148	20 Sep 2016

59	9 May 16		149	21 Sep 2016
60	10 May 16		150	22 Sep 2016
61	11 May 16		151	23 Sep 2016
62	12 May 16		152	26 Sep 2016
63	13 May 16		153	27 Sep 2016
64	16 May 16		154	28 Sep 2016
65	17 May 16		155	29 Sep 2016
66	18 May 16		156	30 Sep 2016
67	19 May 16		157	3 Oct 2016
68	20 May 16		158	4 Oct 2016
69	23 May 16		159	5 Oct 2016
70	24 May 16		160	6 Oct 2016
71	25 May 16		161	7 Oct 2016
72	26 May 16			
73	27 May 16			
74	30 May 16			
75	31 May 16			
76	1 Jun 2016			
77	2 Jun 2016			
78	3 Jun 2016			
79	6 Jun 2016			
80	7 Jun 2016			
81	8 Jun 2016			
82	9 Jun 2016			
83	10 Jun 2016			
84	13 Jun 2016			
85	14 Jun 2016			
86	15 Jun 2016			
87	16 Jun 2016			
88	17 Jun 2016			

89	20 Jun 2016			
90	21 Jun 2016			

Uraian kasus dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tepatnya dalam ketentuan Pasal 29 UU Anti Monopoli *juncto* Pasal 5 PP 57/2010 dimana yang menjadi Terlapor dalam hal ini adalah PT Nirvana Property, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:⁵⁷

1. Bahwa telah terjadi akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh Terlapor;
2. Bahwa terbukti nilai set dan/atau nilai penjualan Terlapor dan PT Mutiara Mitra Bersama setelah akuisisi saham memenuhi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
3. Bahwa terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi setelah tanggal efektif yuridis, yaitu terlambat selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja.

Sehingga Majelis Komisi dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal, yang pada intinya:

1. Adanya pertimbangan yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 36 huruf l *juncto* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang dapat berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Adanya pertimbangan dalam hal fakta proses persidangan, hal-hal yang meringankan bagi PT Nirvana Property yaitu telah bersikap baik dan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 78.

kooperatif selama proses Sidang Majelis Komisi berlangsung dan adanya itikad baik dengan segera merespon dengan baik dan melengkapi syarat-syarat administratif kepada KPPU setelah menerima pemberitahuan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama.

Sehingga dalam putusan ini Majelis Komisi berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan menjatuhkan putusan yang pada intinya:

1. PT Nirvana Property terbukti melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP 57/2010;
2. Menghukum PT Nirvana Property dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁸

Dengan melihat putusan KPPU ini, perlu ditelaah tentang harus adanya kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan yang ada terkait pemenuhan setiap unsur-unsur pelanggaran terhadap dugaan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama. Dugaan pelanggaran dalam perkara keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama adalah bahwa PT Nirvana Property diduga melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP 57 Tahun 2010 yang didakwakan terhadap PT Nirvana Property, maka perlu penulis menelaah secara rinci analisis setiap komponen/ unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pembahasan selanjutnya. Sehingga diharapkan adanya penyempurnaan peraturan yang ada sehingga tercapainya suatu efisiensi pengaturan terkait akuisisi di Indonesia.

4.3 Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 79.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Penggabungan atau peleburan badan usaha atau akuisisi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”.⁵⁹ Untuk mengetahui apakah Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar PT Nirvana Property memenuhi unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar olehnya, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57/2010. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni:

1. Unsur Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Akuisisi Saham

PT Nirvana Property merupakan badan usaha pengakuisisi yang didirikan pada Tanggal 29 Juli 2008 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 dihadapan Notaris Novendra, S.H dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Nomor AHU-87797.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 19 November 2008. PT Mutiara Mitra Bersama merupakan badan usaha yang diakuisisi yang didirikan Tanggal 30 November 2015 berdasarkan Akta Notaris Nomor 2124 dihadapan Notaris Widya Agustyna, S.H dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Nomor AHU-2471847.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 14 Desember 2015.⁶⁰ Berdasarkan fakta tersebut PT Nirvana Property dan PT Mutiara Mitra Bersama memenuhi unsur Pelaku Usaha dalam Pasal 1 ayat (5) UU Anti Monopoli. Setelah dilakukan akuisisi saham, PT Nirvana Property menjadi Pelaku Usaha Pengendali karena memiliki lebih dari

⁵⁹ Lihat Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999

⁶⁰ Putusan KPPU, *Op.Cit.* hlm. 23-25

50% (lima puluh persen) saham PT Mutiara Mitra Bersama, yakni sebesar 99,5 % (sembilan puluh sembilan koma lima persen), sehingga dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Mutiara Mitra Bersama dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Mutiara Mitra Bersama.⁶¹ Dengan demikian akuisisi yang dilakukan PT Nirvana Property dalam kasus tersebut adalah akuisisi yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 1852 tertanggal 28 Desember 2015, telah terjadi akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama milik dari PT Indah Nusa Abadi kepada PT Nirvana Property sebesar 100 (seratus) saham. Lalu akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama dari PT Indah Nusa Abadi kepada PT Nirvana Property sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) saham dan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama dari PT Mustika Agung Buana kepada PT Genta Nirvana Mahaputra sebesar 1 (satu) saham. Hal ini berlaku sejak 29 Desember 2015 berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0992086 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.⁶² Berdasarkan fakta tersebut, PT Nirvana Property memenuhi unsur akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama.

2. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu

Batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57/2010, yakni:

1. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan atau
2. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Nilai penjualan dan/atau nilai aset tidak hanya meliputi nilai penjualan dan/atau nilai aset dari perusahaan yang melakukan akuisisi, tetapi juga nilai penjualan dan/atau nilai aset dari perusahaan yang terkait secara langsung

⁶¹ Peraturan KPPU, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁶² Putusan KPPU, *Op.Cit*. hlm. 76.

dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan paling bawah. Nilai penjualan dan/atau nilai aset Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai penjualan dan/atau nilai aset seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.

Maka PT Nirvana Development Tbk memiliki total nilai aset dan penjualan PT Nirvana Development Tbk 3 tahun terakhir dapat dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:

**Nilai Aset dan Penjualan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Nirvana
Property**

Total	2012	2013	2014
Aset	1.894.744.808	1.635.511.576	1.687.996.877
Penjualan	0	0	0

**Nilai Aset dan Penjualan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Mutiara
Mitra Bersama**

Total	2012	2013	2014
Aset	0	0	0
Penjualan	0	0	0

Laporan Keuangan Konsolidasi Nirvana Development

Tahun	ASET			Penjualan
	Aset Lancar	Aset tidak Lancar	Total Aset	
2012	859,044,417,459	1,850,972,539,695	2,710,0 6,957,154	94,275,918,437
2013	820,296,270,933	2,134,712,866,979	2,955,0 9,137,912	263,489,864,662
2014	764,399,084,938	2,272,801,690,730	3,037,2 0,775,668	245,385,905,043
2015	1,417,773,346,748	1,723,892,310,106	3,141,6 5,656,854	505,050,683,830

Dari tabel diatas, perbedaan antara nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun terakhir dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak signifikan (tidak terdapat selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengakuisisi PT. Nirvana Property.⁶³

Perbedaan 2013-2014	
Aset	Penjualan
27,81%	6,87%

Dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang mengambil alih dan diakuisisi, maka nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil akuisisi yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari PT Nirvana Property dengan PT Mutiara Mitra Bersama.

Nilai Penjualan dan/atau Nilai Aset Gabungan Pada Tahun Terakhir

Batasan	PT. Nirvana Development Tbk	PT. Mutiara Mitra Bersama	Total
Aset	3,037,200,775,668	0	3,037,200,775,668
Penjualan	245,385,905,043	0	245,385,905,043

Dengan adanya kata hubung “dan atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif maupun sifat fakultatif. Faktanya PT Nirvana Property terbukti memenuhi unsur melebihi jumlah tertentu. Nilai aset gabungan PT Nirvana Property dengan PT Mutiara Mitra Bersama melebihi RP. 2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yaitu Rp. 3,037,200,775,668,00 (tiga


⁶³ *Ibid*, hlm. 37.

triliun tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus tujuh lima ribu rupiah).

3. Unsur Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Antara Perusahaan Yang Tidak Terafiliasi

Komposisi Pemegang Saham dari PT Nirvana Property ini sendiri merupakan bentuk kepemilikan langsung dari perusahaan induk yaitu PT Nirvana Development. PT Nirvana Development memiliki 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen) saham PT Nirvana Property. Sedangkan komposisi saham dari PT Mutiara Mitra Bersama sebesar 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berikut susunan pemegang saham PT Mutiara Mitra Bersama sebelum diakuisisi:

Grafik 1. Susunan Pemegang Saham PT Mutiara Mitra Bersama Sebelum Diakuisisi



Berdasarkan komposisi kepemilikan saham masing-masing pihak tidak ditemukan adanya hubungan afiliasi antara PT Nirvana Property dengan PT

Mutiara Mitra Bersama. Dengan demikian, unsur akuisisi saham perusahaan yang tidak terafiliasi terpenuhi.

4. Unsur Wajib Diberitahukan Kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Setelah Akuisisi Dilakukan

PT Nirvana Property telah memenuhi unsur-unsur diatas, sehingga PT Nirvana Property memiliki kewajiban untuk melaporkan akuisisi saham kepada KPPU seperti yang diatur Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli. Seperti yang terbukti dari Formulir Pemberitahuan Akuisisi Saham dan Tanda Terima Pemberitahuan, PT Nirvana Property telah melakukan kewajiban tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016 ke KPPU. Sehingga unsur diberitahukan kepada Komisi telah terpenuhi. KPPU juga dalam menjalankan fungsi pengawasannya telah memberikan himbauan pada PT Nirvana Property melalui PT Nirvana Development Tbk berdasarkan surat nomor: 284/DC.2/S/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk melakukan laporan atas akuisisi saham tersebut (“Himbauan Pelaporan”). Setelah menerima himbauan pelaporan tersebut, dalam waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari kemudian PT Nirvana Property langsung melaporkan akuisisi saham tersebut.

Menurut pandangan penulis dari kasus keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property, terjadinya keterlambatan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait implementasi UU Anti Monopoli dan PP Nomor 57/2010. Selain itu, PT Nirvana Property juga tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU. Karena harga saham yang diakuisisi relatif kecil, sehingga PT Nirvana Property tidak memiliki pemikiran adanya kewajiban pelaporan selain kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bursa Efek Indonesia.

Terdapat pernyataan “selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 mengatur

bahwa tanggal akuisisi berlaku efektif secara yuridis adalah tanggal pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar.⁶⁴ Produk hukum dari peningkatan modal dasar, akuisisi saham, dan perubahan komposisi pemegang saham di tahap pertama adalah, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mutiara Mitra Bersama, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0992086 pada tanggal 29 Desember 2015. Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai unsur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif akuisisi berlaku secara yuridis adalah sejak Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 29 Desember 2015. Sehingga Pemberitahuan akuisisi PT Mitra Bersama seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat tanggal 10 Februari 2016 menurut perhitungan hari kerja.

Namun, pada Tanggal 7 Oktober 2016 PT Nirvana Property baru melakukan Pemberitahuan Tertulis kepada KPPU. Dari fakta tersebut, PT Nirvana Property telah melakukan keterlambatan selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja. Berdasarkan kasus keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Nirvana Property, penulis menyimpulkan beberapa penyebab perusahaan dapat melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham, antara lain:

1. Perusahaan tidak mengetahui adanya aturan tentang kewajiban melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU. Sebagaimana yang diketahui, dalam ilmu hukum, dikenal adanya asas fiksi hukum. Fiksi hukum adalah asas yang menentukan bahwa semua orang yang ada dalam wilayah suatu negara dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya (*presumptio iures de iure*), sehingga seseorang tidak

⁶⁴ Peraturan KPPU, *Op.Cit.* hlm. 10.

dapat mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum atau peraturan perundang-undangan tertentu. Berdasarkan asas tersebut maka menurut penulis alasan perusahaan terlambat melakukan pemberitahuan akuisisi saham dengan dalih tidak mengetahui aturannya adalah alasan yang tidak berdasar;

2. Pemahaman yang kurang tepat terhadap Pasal 5 Ayat (2) PP No. 57/2010. Dalam hal ini, perusahaan mengetahui adanya aturan mengenai kewajiban melakukan pemberitahuan akuisisi saham. Namun, perusahaan tidak memahami secara jelas maksud dari aturan tersebut. Disinilah seharusnya peran KPPU untuk hadir dan memberikan pemahaman yang benar terkait aturan-aturan akuisisi saham kepada setiap perusahaan;
3. Informasi tentang kewajiban melakukan pemberitahuan akuisisi saham yang kurang jelas dari KPPU. Dalam hal ini KPPU tidak memberikan informasi secara jelas kepada perusahaan mengenai kewajiban melakukan pemberitahuan, khususnya mengenai sanksi pengenaan denda kepada perusahaan. Meskipun ada asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum, namun tidak mungkin semua orang mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal. Oleh karena itu, asas fiksi hukum ini harus didukung dengan adanya sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum kepada masyarakat merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara, tidak terkecuali KPPU yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terkait pengawasan setiap tindakan pelaku usaha. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan sosialisasi hukum sebagai bagian dari proses edukasi bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka KPPU juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan akuisisi saham secara jelas kepada perusahaan agar perusahaan memahami dengan baik aturan tersebut;
4. Tidak ada penyampaian secara langsung mengenai keterlambatan melakukan pemberitahuan akuisisi saham dari KPPU kepada perusahaan.

Dengan melihat keempat unsur-unsur yang terpenuhi diatas, maka dapat diketahui kriteria kewajiban pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU, meliputi: 1. Terjadinya Akuisisi Saham; 2. Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu; 3. Akuisisi Perusahaan yang Tidak Terafiliasi; 4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Setelah Akuisisi Dilakukan. Maka, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT Nirvana Property tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, PT Nirvana Property terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebabkan PT Nirvana Property dijatuhi sanksi administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga, Putusan KPPU dengan Nomor 08/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab terdahulu, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Maraknya persaingan antar para pelaku usaha baik di tingkat lokal maupun internasional merupakan tanda dari era globalisasi. Salah satu bentuk kegiatan yang sering dilakukan para pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya adalah akuisisi saham. Untuk memastikan tidak adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan tersebut, maka Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 memerintahkan agar akuisisi saham yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi batas tertentu wajib melaporkan secara tertulis kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akuisisi saham tersebut dilakukan. Terdapat syarat-syarat pelaku usaha yang wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU, yakni: 1. Nilai aset melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah). 2. Akuisisi antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Untuk mengetahui kapan suatu perusahaan sudah harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan, dilihat berdasarkan tanggal efektif yuridis berlakunya tindakan akuisisi saham yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Akuisisi saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property tidak menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT Nirvana Property dihukum akibat keterlambatan melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja. PT Nirvana Property secara sah di putus bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perkara ini Majelis Komisi menghukum PT Nirvana

Property untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan kas Negara.

3. Dapat diketahui kriteria kewajiban pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU, meliputi: 1. Terjadinya Akuisisi Saham; 2. Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu; 3. Akuisisi Perusahaan yang Tidak Terafiliasi; 4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Setelah Akuisisi Dilakukan. PT Nirvana Property telah memenuhi keempat unsur tersebut sehingga PT Nirvana Property terbukti secara sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

5.2 Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyempurnakan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP 57 Tahun 2010 harus lebih menjelaskan secara terang dan tegas terkait kewajiban pelaku usaha melakukan konsultasi terkait rencana akuisisi dan pemberitahuan akuisisi saham suatu perusahaan kepada KPPU. Berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang digunakan dalam proses akuisisi saham, penggabungan atau peleburan sebaiknya dalam penjelasan undang-undangnya serta peraturan pemerintahnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, serta cara penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, agar perusahaan yang melakukan akuisisi saham, penggabungan atau peleburan tidak salah menafsirkan terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali melakukan akuisisi saham, penggabungan maupun peleburan;
2. Hendaknya KPPU merubah sistem pemberitahuan akuisisi bersifat wajib sebelum berlaku efektif secara yuridis, sehingga menghindari adanya kerugian bagi pelaku usaha berbentuk pembatalan akuisisi, maupun

pembayaran denda dan semakin mengefisienkan pengaturan kewajiban pemberitahuan akuisisi. Untuk mempermudah jalannya fungsi pengawasan dan penindakan hukum di bidang persaingan usaha, KPPU harus bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait seperti halnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan Instansi-Instansi lain;

3. Sebaiknya, perusahaan yang akan melakukan akuisisi saham suatu perusahaan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU terkait rencana akuisisi saham agar tidak menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin, dkk. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2012. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Cita Yustisia Serfiyani, dkk. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*. Yogyakarta: Andi Offset

Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Muhammad Nafik. 2009. *Bursa Efek dan Investasi*. Jakarta: Serambi

Muhamad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Munir Fuady. 2008. *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pujiyono. 2014. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Indotama Solo

Rudhi Prasetya. 2012. *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Sri Redjeki Hartono. 2000 . *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju

Supranto. 2001. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin. 2012. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat

B. PENELITIAN ILMIAH

Nurilam Rachmi Maruhun. 2019. “Kewajiban Hukum Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain Oleh Perusahaan Grup Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-M/2017

D. INTERNET

07devyramadhani, *Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Perusahaan*, <https://www.coursehero.com/file/57387087/Hukum-Perusahaan-pdf/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 11.29

Endra Murti Sagoro, *Bentuk Badan Usaha*, staffnew.uny.ac.id, diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 12.24

Fudji Sri Mar'ati, *Mengenal Pasar Modal*, <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/19/17>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.43

Hukumonline. *Notifikasi Pra Merger Harus Masuk UU*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d0afa25851d7/notifikasi-pra-merger-harus-masuk-uu>, diakses pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.39

Hukum Perseroan Terbatas, <https://www.hukumperseroanterbatas.com>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 12.48

Jauhari Mahardika, *Ekspansi Mal, Nirvana Akuisisi Mutiara Mitra*, www.beritasatu.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 15.04

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13.24

Sugi Priharto, *Capital Gain: Pengertian, Jenis dan Perbedaannya dengan Dividen*, <https://accurate.id>, diakses pada tanggal 31 Desember pukul 10.30

